



# KARTU TANI SEBAGAI ALAT PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI

## LATAR BELAKANG

Kartu Tani merupakan identitas petani yang berisi data petani (nama, alamat, kelompok tani, luas garapan dan komoditas tanam) dan informasi alokasi pupuk bersubsidi serta harga, yang berfungsi sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi dan ATM untuk transaksi perbankan pada umumnya

Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta agar distribusi pupuk bersubsidi memenuhi Asas 6 Tepat, direkomendasikan Subsidi langsung kepada petani dapat diterapkan dengan menggunakan bantuan instrumen Kartu.

## MAKSUD

Terwujudnya pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerima

## MANFAAT

- Memperbaharui database petani (Data petani terstruktur dan otentik)
- Pembelian pupuk subsidi sesuai alokasi dan 6 Tepat (Jumlah, Jenis, Waktu, Tempat, Mutu dan Harga)

- Upaya modernisasi petani
- Memudahkan monitoring sampai dengan individu penerima subsidi

## KEBIJAKAN PANYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

1. Peraturan Presiden No.77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/SR.310/11/2017 bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dapat menggunakan Kartu Tani, sehingga penggunaan Kartu Tani merupakan kebijakan yang bersifat nasional.
4. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2018 dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian;
5. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani

## YANG BERHAK MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI

1. Petani pemilik/ penyewa/ penggarap lahan kawasan hutan (LMDH) dengan menggunakan bukti pajak/ bukti menggarap atau rekomendasi Kepala Desa/ Surat Keterangan penggarap kawasan hutan dari Perum Perhutani
2. Memiliki lahan garapan maksimal 2 ha untuk petani tanaman pangan dan tanaman perkebunan, dan maksimal 1 ha untuk perikanan
3. Tergabung dalam kelompok tani ;

4. Menyusun dan mengajukan usulan RDKK

## ALUR PENGAJUAN RDKK DAN PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

1. Kelompok Tani menyusun RDKK dan diusulkan secara berjenjang melalui Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi kemudian diajukan ke Kementerian Pertanian
2. Bagi LMDH, RDKK disusun oleh LMDH diketahui oleh KBKPH/ Asper dan PPL Kecamatan , disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani Pertanian Kab/Kota dan KKP/ Adm Perum Perhutani setempat
3. Kementerian Pertanian menetapkan alokasi berdasarkan kemampuan anggaran ;
4. Pupuk bersubsidi dialokasikan secara berjenjang mulai dari Kementerian Pertanian mengalokasikan kepada Provinsi, Provinsi mengalokasikan kepada Kab/Kota dan Kab/Kota mengalokasikan ke Kecamatan yang kemudian dibagikan kepada petani

## PEMBELIAN PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU TANI

1. Petani membawa Kartu Tani datang ke kios yang dirujuk
2. Pastikan ada saldo di tabungan untuk membeli pupuk bersubsidi
3. Bila tabungan masih kosong, petani dapat menabung di KPL dengan biaya transfer Rp. 1.000,-
4. Kartu Tani digesek pada mesin EDC di kios pengecer pupuk bersubsidi;
5. Masukkan nomor PIN



6. Mesin EDC menampilkan informasi data alokasi pupuk dan data petani;

7. Lakukan pembelian pupuk sesuai kebutuhan
8. Cek kembali alokasi sisa kuota pupuk
9. Pengecer mengarahkan pupuk ke petani

## KETENTUAN PENGGUNAAN KARTU TANI

1. Mulai 1 Januari 2018 Penebusan Pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani;
2. Bagi petani yang belum mendapatkan Kartu Tani tetapi sudah masuk dalam RDKK akan tetap dilayani pembelian pupuknya dan dicatat secara manual
3. Bagi yang belum mempunyai Kartu Tani dan belum terdaftar dalam RDKK agar segera mendaftar di BPP dengan membawa KTP dan bukti pajak/bukti menggarap atau rekomendasi Kepala Desa untuk dibuatkan RDKK manual;
4. Tabungan Kartu Tani tidak dikenai biaya apapun, tidak ada biaya administrasi dan tidak ada biaya pajak serta tidak ada uang yang harus mengendap ;
5. Apabila lokasi kios pengecer/KPL jauh, pembelian dapat kolektif dengan dasar kesepakatan dengan tetap membawa kartu tani masing masing anggota;
6. Pengecer/KPL diperbolehkan membuka kemasan dan menambah biaya tambahan (ongkos angkut, transport, biaya timbang dan kantong) selanjutnya setiap bukti transaksi dapat dipisahkan antara harga pupuk dan beban/biaya tambahan lainnya;
7. Bagi petani yang belum mempunyai uang dalam tabungan dan belum bisa transfer uang ke dalam tabungan maka pengecer/KPL masih dapat memberikan pinjaman dengan sistem Yarnen (bayar setelah panen)
8. Semua pengecer/KPL dijadikan Agen BRI Link dapat melakukan aktifitas perbankan dengan mendapatkan jasa dari BRI

9. Bila terdapat permasalahan di EDC pada pembelian pupuk bersubsidi maka segera laporkan (Via SMS/WA) ke Satgas EDC di Kantor Cabang BRI masing masing wilayah dengan format laporan:

- a. Error Code;
- b. Nomor MID KPL;
- c. Nomor Kartu Tani yang digunakan;
- d. Tanggal Transaksi;
- e. Gambar/Tampilan di EDC.

## KODE ERROR YANG MUNCUL

02

Artinya petani salah melakukan pembelian, bukan pada kios yang ditunjuk, atau petugas admin salah memasukkan nomor MID

UL

Artinya pembelian pupuk kurang dari 0,1 kg

05

Artinya kuota tidak cukup

04/06

Artinya ada permasalahan database di sistem Kartu Tani misal tidak ada jaringan (solusi ganti kartu sim card yang jaringannya paling kuat di lokasi tersebut )

## FUNGSI LAIN KARTU TANI

## FUNGSI INFORMASI

Informasi Kuota dan harga pupuk

## FUNGSI EDUKASI

Melalui aplikasi e-petani, para petani dapat berkonsultasi dengan 300 pakar pertanian yang tergabung dalam PISPI

## FUNGSI TRANSAKSI

Melalui Rego Pantes yang dapat memberikan kemudahan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen secara online dengan harga yang pantas untuk semua pihak ([www.regopantes.com](http://www.regopantes.com))

## CALL CENTER PUPUK Kab. Demak

Dinpertan : 0812-8593-8101

PUSRI : 0852-0034-5124

PETROKIMIA : 0812- 1773-2971

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN DEMAK  
Jl. Sultan Hadijaya No.8 DEMAK

NO.TELP/FAX: (0291) 685013

WEBSITE : [dinpertanpangan.demakkab.go.id](http://dinpertanpangan.demakkab.go.id)